JURNAL HUKUM

PENGARUH PEMBERLAKUAN PRESIDENTIAL THRESHOLD PADA PEMILIHAN UMUM 2019 TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL PARTAI POLITIK

Diajukan oleh:

Ando Vialey Silangit

NPM	**: 150512026**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	**: Hukum Ketatanegaraan dan Pemerintahan**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2019

JURNAL HUKUM

PENGARUH PEMBERLAKUAN PRESIDENTIAL THRESHOLD PADA PEMILIHAN UMUM 2019 TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL PARTAI POLITIK

Diajukan oleh:

Ando Vialey Silangit

NPM	**: 150512026**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	**: Hukum Ketatanegaraan dan Pemerintahan**

Telah Disetujui Dosen Pembimbing

Tanggal : 4 Desember 2019

Dr. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum.

Mengetahui,
Dekan

Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

PENGARUH PEMBERLAKUAN PRESIDENTIAL THRESHOLD PADA PEMILIHAN UMUM 2019 TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL PARTAI POLITIK

Ando Vialey Silangit

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: andovisil@gmail.com

ABSTRACT

The Presidential Threshold is a threshold requirement for presidential nominations in presidential and vice presidential elections. The Presidential Threshold applied in general elections aims to support the quality of presidential and vice presidential candidates who are promoted by political parties. Every political party can bring a presidential and vice presidential candidate if they get a seat of at least 20% of the total seats in the DPR or get a national legitimate vote of at least 25%. However, presidential thresholds can prevent political parties from participating in government, especially for small political parties and new political parties. Small political parties have a small possibility to be able to carry the presidential and vice presidential candidates because they do not meet the presidential threshold. In the 2019 general election, a simultaneous general election was held where the legislative elections at the central and district / city level and the presidential and vice presidential elections were held simultaneously on the same day. Thus, the presidential threshold that serves as a benchmark in the 2019 presidential and vice presidential elections is the result of the 2014 general election. This clearly has blocked the opportunity for new political parties to carry the presidential and vice presidential candidates because the political parties do not become political parties participating in the election general 2014.

Based on the results of the study, it can be concluded that 1. The purpose of the presidential threshold is to support the quality of presidential and vice presidential candidates, support the principle of check and balance and encourage political parties in Indonesia to form coalitions and cooperate, 2. The implementation of the presidential threshold has a positive impact on the implementation of the 2019 Presidential Election both in terms of time and material, 3. The presence of the presidential threshold has undermined the freedom of political parties to engage in government, especially for new political parties that cannot exercise their constitutional rights. Therefore, Article 222 of Law No. 7 of 2017 which contains presidential threshold rules that violate the constituions. The Presidential Threshold has changed the political dynamics in Indonesia where the presidential threshold has prevented small political parties from participating in government.

Keywords: Presidential Threshold, 2019 Presidential Election, Political Parties, Constitutional Rights.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu cara untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan adalah dengan melaksanakan Pemilu (Pemilihan Umum). Pemilihan Umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilu sendiri memiliki hubungan erat dengan demokrasi. Bahkan dapat dikatakan bahwa adanya pemilu yang terbuka merupakan ciri dari negara yang berfondasi demokrasi. Demokrasi sendiri memiliki banyak makna, salah satunya yang dikemukakan oleh Wolhoff, dimana Wolhoff berpendapat bahwa demokrasi berarti pemerintahan rakyat.[1] Pendapat tersebut dapat dimaknai bahwa pemerintahan diselenggarakan untuk rakyat dan oleh rakyat seluruhnya, yang berarti rakyat harus ikut dan turut serta dalam pemerintahan secara langsung atau tidak langsung. Salah satu pengimplementasiannya adalah rakyat memiliki hak untuk menentukan dan memilih orang-orang atau wakil-wakil untuk menjalankan pemerintahan atas nama rakyat. Oleh karena itu, pemilihan umum merupakan sarana yang tepat untuk mengimplementasikan hak tersebut. Dalam hal ini, pemilihan umum dapat dikatakan merupakan

[1] Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 2.

suatu cara atau mekanisme dalam demokrasi tidak langsung untuk memilih wakil rakyat yang akan menjalankan pemerintahan, dimana para wakil rakyat tersebut menjalankan pemerintahan berdasarkan mandat dari rakyat.

Indonesia yang merupakan negara demokrasi, juga menyelenggarakan pemilihan umum sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ketentuan tentang Pemilu diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Di dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pemilihan umum di Indonesia diselengarakan 5 tahun sekali untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta presiden dan wakil presiden. Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam penyelenggaran pemilihan umum baik legislatif maupun pemilihan umum presiden dan wakil presiden, Indonesia menggunakan sistem multipartai. Maka, tidak heran apabila dari masa ke masa, mulai banyak bermunculan partai-partai politik baru. Dalam sistem multipartai ini, semua partai politik memiliki hak untuk memegang kendali atas tugas-tugas pemerintah, baik secara terpisah atau dalam koalisi.

Partai politik sebagai peserta pemilihan umum di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 6A ayat (2) yang menyatakan *"Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum"* dan Pasal 22E ayat (3) yang menyatakan *"Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan amggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik"*. Dua ketentuan tersebut mengimplementasikan bahwa partai politik memiliki hak konstitusioonal sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden, serta pemilihan umum legislatif. Oleh karena itu, partai politik dapat dikatakan sebagai pemegang kendali pemerintahan mengingat bahwa presiden dan wakil presiden, serta anggota-anggota lembaga legislatif di tingkat pusat maupun daerah (kecuali DPD) berasal dari partai politik.

Pada bulan April 2019, Indonesia telah melewati momen yang sangat bersejarah, dimana untuk pertama kalinya Pemilihan Umum, yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilihan Anggota Legislatif di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dilaksanakan secara serentak (sekaligus). Yang berarti pemungutan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilihan Anggota Legislatif diselenggarakan di hari yang sama sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum).

Kebijakan Pemilihan Umum Serentak ini berangkat dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/ PUU-XI/2013, yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 167 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan *"Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali"* dan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan *"Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional"*. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013, Pemohon atas nama Effendi Gazali, memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *judicial review* atas Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pemohon berpendapat bahwa pasal-pasal tersebut dengan Pasal 22 E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan *"Pemilihan Umun dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali"*, sedangkan Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan *"Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah"*. Pemohon berpendapat bahwa norma konstitusi tersebut mengandung arti bahwa, Pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali itu diamanatkan untuk sekaligus (serentak) memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mahkamah Konstitusi sendiri mengabulkan permohonan dari pemohon untuk sebagian, yaitu menyatakan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga, untuk Pemilihan Umum pasca Pemilihan Umum 2014 harus diselenggarakan serentak. Pemilihan Umum Serentak atau Pemilihan Umum Lima Kotak untuk pertama kalinya diselenggarakan pada tahun 2019.

Namun, pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2019, muncul sebuah konflik atau permasalahan yang berhubungan dengan

hak konstitusional partai politik berkenaan dengan pengusungan calon presiden dan wakil presiden yang ditegaskan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan *"Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum"*. Bahwa pada Pemilu Serentak 2019 tetap menggunakan ketentuan *presidential threshold*. *Presidential threshold* sendiri adalah ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan atau mengusungkan calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan *presidential threshold* ini dipertegas dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan *"Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya"*. Ketentuan ini jelas telah menghambat bahkan menghilangkan hak konstitusional dari partai politik peserta Pemilihan Umum 2019 terutama bagi partai politik yang baru dibentuk dan disahkan pasca Pemilihan Umum 2014, juga bagi partai politik yang tidak menjadi peserta Pemilihan Umum 2014.. Mengingat dalam Pemilihan Umum 2019, mengenai ambang batas pengusulan calon presiden dan wakil presiden mengacu pada perolehan kursi DPR dan/atau perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilihan Umum 2014. Maka dalam penerapan kebijakan ini, sudah sangat jelas menghilangkan kemungkinan bagi partai politik baru untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden secara mandiri. Mau tidak mau, mereka harus berkoalisi dengan partai politik lain untuk membentuk gabungan partai politik. Dalam hal gabungan partai politik itu sendiri, peran dan hak masing-masing partai politik yang tergabung dalam gabungan partai poltik tersebut semakin berkurang karena terdapat kemungkinan besar terhambat dengan kepentingan partai politik lainnya yang tergabung juga dalam gabungan partai politik tersebut.

2. METODE

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Penelitian hukum normatif berfokus untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.Penelitian hukum ini didasarkan pada aturan hukum yang berkaitan dengan minuman keras dan dampaknya bagi masyarakat, serta peran polisi dalam menanggulanginya.

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini, karena merupakan jenis penelitian hukum normatif maka sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

1) Bahan hukum Primer
   Bahan hukum primer adalah dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan perundang-undangan yang berlaku:
   1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
   2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
   3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parta Politik sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.
2) Bahan Hukum Sekunder
   Bahan hukum sekunder adalah berupa bahan hukum yang meliputi:
   1. Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal,hasil penelitian, surat kabar, intenet,majalah ilmiah.
   2. Doktrin,asas-asas hukum,dan fakta hukum.
   3. Dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistik dari instansi / lembaga resmi.
   4. Narasumber yang merupakan subyek / seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang berwenang yang dan pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara.

C. Metode Pengumpulan Data

Adaupun cara pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Studi Kepustakaan
   Pengumpulan data yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, literature, *website*, dan pendapat hukum yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.
2) Wawancara adalah bentuk komunikasi verbal yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber sebagai seorang yang ahli terhadap obyek yang diteliti dengan terlebih dahulu menyusun inti pokok pertanyaan, sehingga pertanyaan yang diajukan dapat terarah dan memberikan penjelasan atas permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan Prof. Dr. Ni'matul Huda yang merupakan ahli hukum tata negara, Bapak Heri selaku sekretaris DPW Partai Perindo DIY, dan Bapak Ajad Sudrajat selaku sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Serang.

D. Metode Analisi Data

Analisis data dilakukan terhadap :

1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai ilmu hukum normatif/dogmatig, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi, dan menilai hukum positif.
2) Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang dianalisis.
3) Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilu dikatakan sebagai sarana kedaulatan rakyat seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan *"pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan juga untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".*

Sejalan dengan pengertian diatas, Jimly Asshiddiqie yang merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi pertama (2003-2008) memberikan pendapat tentang pemilihan umum, menurutnya pemilihan umum adalah merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Pendapat tersebut berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan *representative democracy*.[2] Dari dua pengertian tersebut, semakin menegaskan bahwa pemilihan umum menjadi sarana bagi rakyat untuk menggunakan kedaulatannya dalam memilih wakil-wakilnya di pemerintahan.

2. Pemilihan Umum Serentak

Pemilu serentak (*concurrent elections*) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu secara bersamaan. Jenis-jenis pemilihan tersebut mencakup pemilihan eksekutif dan legislatif di beragam tingkat yang dikenal di negara yang bersangkutan, yang terentang dari tingkat nasional, regional hingga pemilihan di tingkat lokal.[3]

3. Presidential Threshold

Menurut Harun Husein, pengertian *presidential threshold* adalah pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (*ballot*) atau jumlah perolehan kursi (*seat*) yang harus diperoleh partai politik peserta pemilihan umum agar dapat mencalonkan presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik. *Presidential threshold* adalah syarat ambang batas

[2] *Ibid*, hlm. 3.
[3] Syamsuddin Haris, 2015, *Pemilu Nasional Serentak 2019*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 14.

untuk pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik berdasarkan patokan jumlah suara (*ballot*) atau jumlah perolehan kursi (*seat*) pada saat pemilihan legislatif.[4]

B. Pengaruh Presidential Threshold terhadap Pilpres 2019

Pemberlakuan *presidential threshold* mempengaruhi penyelenggaraan Pilpres 2019, terutama bagi partai-partai politik peserta Pemilu. Mengingat hasil Pemilu 2014 bahwa tidak ada satu partai politik pun yang memenuhi ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden mengharuskan partai-partai politik peserta harus berkoalisi agar dapat memenuhi ambang batas tersebut. Keadaan tersebut memang diharapkan oleh pembentuk kebijakan tersebut agar jumlah calon presiden dan wakil presiden tidaklah banyak sehingga setiap pemilih tidak kebingungan memilih calon presiden dan wakil presiden karena jumlahnya yang banyak. Juga, apabila calon presiden dan wakil presiden berjumlah banyak akan membuat Pilpres menjadi lama mengingat bahwa Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia (Pasal 416 UU Nomor 7 Tahun 2017). Syarat tersebut akan sulit terpenuhi apabila jumlah calon presiden dan wakil presiden berjumlah banyak. Hal ini akan membuat Pilpres diselenggarakan melalui beberapa putaran.

Di sisi lain, dengan pemberlakuan *presidential threshold* memaksakan penyelenggaraan Pilpres 2019 seakan-akan menggunakan sistem dwi partai dikarenakan hanya ada dua koalisi partai politik yang mengusung calon presiden. Hal ini terbukti dalam dua pilpres terakhir, Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Dalam dua pemilu terakhir terdapat dua koalisi yang sama dan calon presiden yang sama. Dampaknya terhadap masyarakat terjadi perpecahan atau pengelompokan antara pendukung satu dengan pendukung lainnya. Di Pilpres 2019 sendiri masyarakat terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok "cebong" yang mengakui dirinya sebagai pendukung fanatik dari petahana (Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin) dan kelompok "kampret" yang mengakui dirinya sebagai pendukung fanatik oposisi (Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno). Pengelompokan tersebut berdampak buruk bagi kondisi politik di Indonesia karena hal ini menyebabkan ketidakharmonisan pemerintah dengan warga negaranya, juga ketidakharmonisan antara warga negara. Pengelompokan ini menyebabkan banyaknya pemikiran dan pandangan sentimen yang muncul di tengah masyarakat terhadap lawan kelompoknya.

C. Tinjauan Umum Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 2 Tahun 2011). Berdasarkan pengertian tersebut, partai politik dapat diartikan sebagai sarana bagi setiap warga negara Indonesia untuk terjun langsung ke dalam dunia politik. Dengan partai politik, setiap WNI dapat menduduki jabatan di dalam pemerintahan dengan mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD, bahkan

[4] Muhammad Muktharrija, dkk, 2017, "Inefektifitas Pengaturan *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 4 Vol. 24 Oktober 2017, hlm. 648.

presiden dan wakil presiden mengingat partai politik merupakan peserta pemilu.

2. Partai Politik sebagai Peserta Pemilu

Pengertian peserta pemilu diulas secara berbeda dalam undang-undang. Karena berbeda maknanya dan maksudnya, sehingga pengertian undang-undang tersebut tentu saja mewakili kepentingan regulatif siapa dan untuk apa undang-undang tersebut ditetapkan. UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia menegaskan peserta pemilihan umum adalah partai politik dan perseorangan. Partai politik sebagai peserta pemilihan umum tertuang dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan *"Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum"* dan dalam Pasal 22E ayat (3) yang menyatakan *"Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan amggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik"*. Sedangkan perseorangan sebagai peserta pemilu diatur dalam Pasal 22E ayat (4) yang menyatakan *"Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan"*.

Definisi peserta pemilu kembali ditegaskan dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa *"Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*. Definisi ini menggabungkan substansi dua undang-undang lama, yakni UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif.

3. Hak Konstitusional Partai Politik

Hak konstitusional adalah hak yang diberikan oleh konstitusi dan hak tersebut dijamin oleh konstitusi itu sendiri. Biasanya hak konstitusional tersebut meliputi hak asasi manusia. Sejalan dengan konsep negara hukum *Rechstaat* (Stahl) maupun *Rule of Law* (A.V. Dicey),[5] dimana setiap negara hukum harus menjamin hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya dalam sebuah konstitusi.

Di Indonesia sendiri hak konstitusional diberikan dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD NRI 1945 sendiri, sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjamin hak asasi manusia bagi setiap warga negara Indonesia dimana hal tersebut tercermin dalam Pasal 28A sampai dengan 28J UUD NRI 1945. Namun, tidak hanya hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD NRI 1945, tetapi UUD NRI 1945 juga memberikan hak konstitusional kepada partai politik seperti yang tertuang dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan *"Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum"* dan dalam Pasal 22E ayat (3) yang menyatakan *"Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan amggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik"*. Indonesia yang merupakan negara demokrasi, memberikan hak dan kesempatan bagi warga negaranya untuk ikut serta dalam kegiatan politik di negara Indonesia, termasuk untuk menjadi anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden melalui partai politik. Dengan ketentuan ini sudah jelas bahwa peserta pemilu, baik itu Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah partai politik,

[5] Zahermann Armandz Muabezi, 2017, "Negara Berdasarkan Hukum (Rechsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)", Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3, November 2017 : 421-446, hal. 421.

D. Pengaruh Presidential Threshold dalam Pemilu 2019 terhadap Hak Partai Politik

Sudah juga dijelaskan sebelumnya bahwa partai politik memiliki hak konstitusional salah satunya yang termuat dalam Pasal 6A UUD NRI 1945 bahwa calon presiden dan wakil presiden diusungkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Namun, yang menjadi polemik adalah dalam Pilpres 2019 telah terjadi beberapa pelanggaran hak partai politik terutama pada hak pengusungan calon presiden dan wakil presiden mengingat ketentuan *presidential threshold* tetap diterapkan. Ambang batas dalam Pilpres 2019 menggunakan perolehan suara dalam pemilihan umum sebelumnya yaitu Pemilu 2014 mengingat Pemilu 2019 diselengggarakan serentak sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan perolehan suara dalam Pemilu 2019. Oleh karena itu, beberapa partai politik peserta Pemilu 2019 tidak dapat menggunakan hak konstitusionalnya yang termuat dalam Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945 untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Contohnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), PERINDO, dan Partai Berkarya. Ketiga partai politik tersebut sudah tidak memiliki kemungkinan lagi berkesempatan untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019, mengingat ketiga parpol tersebut tidak mengikuti Pemilu 2014.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dari berbagai narasumber terdapat perbedaan pendapat perihal pemberlakuan *presidential threshold* dalam Pilpres 2019. Narasumber pertama adalah Prof. Ni' Matul Huda, salah satu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang merupakan ahli hukum tata negara, berpendapat bahwa pemberlakuan *presidential threshold* dalam Pemilu 2019 bukan hal yang tepat mengingat Pemilu diadakan serentak dan juga akan menghambat hak partai politik sebagai perserta pemilu. Beliau berpendapat bahwa Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang memuat aturan *presidential threshold* telah bertentangan dengan konstitusi, yaitu Pasal 6A UUD NRI 1945. Beliau juga menganggap *presidential threshold* telah mengubah dinamika politik di Indonesia dimana dengan adanya *presidential threshold* telah menghambat partai-partai politik kecil untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Indonesia yang seharusnya multi partai malah menjadi dwi partai, terlihat dari Pilpres 2019 terdapat 2 (dua) koalisi atau gabungan partai politik. Namun, menurut beliau hanya dua partai politik besar saja yang paling menonjol, sisanya hanya seperti "diboncengi". Apalagi, *presidential threshold* diberlakukan bersamaan dengan pemilihan umum serentak. Beliau berpendapat bahwa hal tersebut semakin menghambat demokrasi di Indonesia. Partai politik yang merupakan organisasi yang terdiri dari sejumlah warga negara tidak dapat terjun ke dalam pemerintahan karena tidak memenuhi syarat ambang batas. Terutama bagi partai politik baru atau partai politik yang tidak mengikuti pemilu sebelumnya, hak mereka tidak hanya dihambat tapi dihilangkan. Beliau juga mengkritik tujuan dari *presidential threshold* yang notabene untuk menunjang kualitas dari calon presiden dan wakil presiden. Beliau mengatakan bahwa untuk menunjang kualitas calon presiden dan wakil presiden tidak perlu sampai bertentangan dengan konstitusi. Jika memang ambang batas presiden bertujuan untuk menunjang kualitas dari calon presiden dan wakil presiden, beliau menyimpulkan bahwa setiap partai politik di Indonesia tidak ada yang berkualitas karena pada faktanya tidak ada satupun partai politik peserta Pemilu 2019 yang memenuhi persyaratan ambang batas presiden tersebut berdasrkan hasil pemilu 2014.

Berbeda dengan narasumber pertama, narasumber kedua dan narasumber ketiga yang merupakan politisi, pro terhadap pemberlakuan *presidential threshold.* Narasumber kedua adalah Pak Heri yang merupakan Sekretaris DPW Partai Perindo DIY dan narasumber ketiga adalah Pak Ajat Sudrajat yang merupakan sekretaris DPD Partai Gerindra Kota Serang. Pak Heri mengatakan bahwa Partai Perindo sangat mendukung pemberlakuan *presidential*

threshold karena dengan pemberlakuan tersebut memang sudah sepantasnya diterapkan walaupun Partai Perindo sendiri tidak memungkinkan untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden karena Partai Perindo tidak ikut serta dalam Pemilu 2014. Beliau juga menangkis tentang anggapan partai politik yang ”diboncengi” oleh partai politik lain dalam koalisi. Beliau mengatakan bahwa setiap partai politik dalam koalisi diikutsertakan dalam kegiatan Pilpres 2019, seperti dalam menentukan visi misi calon presiden dan wakil presiden, membahas program-program kampanye serta program-program kerja setelah terpilihnya presiden dan wakil presiden baru. Jadi, menurut beliau anggapan “diboncengi” itu tidak ada dalam koalisi partai poliitik. Setiap partai politik yang tergabung dalam koalisi memiliki peran yang sama, tidak ada yang dibedakan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Pak Ajad Sudrajad secara pribadi juga mendukung pemberlakuan *presidential threshold.* Beliau berpendapat bahwa ketentuan tersebut bermaksud untuk mendorong setiap partai politik untuk berkoalisi dan bekerjasama. Di samping itu juga, beliau mengatakan jika tidak ada *presidential threshold* maka calon presiden dan wakil presiden semakin banyak sehingga akan mempersulit penyelenggaran Pilpres 2019.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penulisan Hukum/Skripsi diatas yang berjudul Pengaruh Pemberlakuan Presidential Threshold pada Pemilihan Umum 2019 terhadap Hak Konstitusional Partai Politik maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pemberlakuan *presidential threshold* dalam Pilpres 2019 memiliki beberapa tujuan, diantaranya :
   a. Menunjang kualitas calon presiden dan wakil presiden. Dimana calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih oleh rakyat berasal dari partai politik yang memenuhi ambang batas presiden yang telah ditentukan dalam undang-undang. Hal ini menunjukkan partai politik tersebut dipercaya oleh masyarakat dan kualitas para anggotanya diakui oleh rakyat.
   b. Menunjang prinsip *check and balance* diantara lembaga eksekutif dan legislatif. Munculnya ketentuan ambang batas merujuk pada keseimbangan parlemen dan Presiden dalam prinsip *check and balance*, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan harus ada keseimbangan antara legislatif dan eksekutif. Keseimbangan dalam pemerintahan sangat diperlukan agar dapat mencapai tujuan-tujuan pemerintah yang telah ditetapkan. Dalam pemilihan umum anggota DPR sendiri, partai politik peserta pemilu harus memenuhi persyaratan *parliamentary threshold* seperti yang diatur dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini bertujuan untuk menunjang kualitas dari anggota DPR itu sendiri dan juga menunjukkan bahwa anggota DPR tersebut berasal dari partai politik yang dipercaya oleh rakyat. Begitu juga dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dimana calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik yang telah memperoleh suara sah nasional paling sedikit 25% atau memperoleh kursi DPR paling sedikit 20% (*presidential threshold*) sesuai dengan Pasal 222 Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan tersebut juga bertujuan untuk menunjang kualitas dari presiden dan wakil presiden yang terpilih nantinya dan juga menunjukkan bahwa mereka berasal dari partai politik yang dipercaya rakyat. Dalam hal ini eksekutif maupun legislatif mempu saling mengimbangi di dalam pemerintahan, mengingat mereka berasal dari partai politik yang memperoleh suara sah nasional dengan jumlah yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hal ini juga mempengaruhi mengenai penyelenggaraan pemerintahan pasca

pemilihan umum, dimana lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif mampu menjaga harmonisasi antara lembaga-lembaga negara sehingga prinsip *check and balance* dapat terwujud.

c. Mendorong partai-partai politik di Indonesia untuk berkoalisi atau bekerjasama. Jumlah partai politik di Indonesia sangatlah banyak sehingga terlalu banyak idiologi dan kepentingan yang bertarung dalam pilpres. Hal itu akan membuat kondisi politik di Indonesia memanas. Maka dari itu, *presidential threshold* diharapkan bisa menjadi salah satu alasan untuk partai-partai politik bekerjasama dan mengesampingkan kepentingannya masing-masing.

2. Pemberlakuan *presidential threshold* memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan Pilpres 2019 baik dari segi waktu maupun materi. Dari segi waktu, *presidential threshold* menjadi salah satu alasan partai politik untuk berkoalisi untuk memenuhi persyaratan pengusungan calon presiden dan wakil presiden. Maka dari itu, dikarenakan banyaknya partai politik berkoalisi maka calon presiden dan wakil presiden yang diusungkan menjadi sedikit. Dalam Pilpres 2019 hanya ada dua calon presiden dan wakil presiden, yaitu pasangan Joko Widodo-K.H. Ma'ruf Amin dan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dikarenakan hanya terdapat dua pasangan saja, maka rakyat tidak dibuat kebingungan untuk memilih sehingga Pilpres 2019 hanya dilakukan satu putaran saja. Hal ini jelas sangat menghemat waktu ketimbang apabila calon presiden dan wakil presiden yang diusungkan sangat banyak sehingga Pilpres 2019 harus diselenggarakan melalui beberapa putaran. Sedangkan, dari segi materi, pemberlakuan *presidential threshold* juga berpengaruh dalam penghematan pengeluaran negara untuk penyelenggaraan Pilpres 2019. Sejalan dengan uraian-uraian diatas, bahwa Pilpres 2019 diselenggarakan hanya melalui satu putaran saja, maka dari itu pengeluaran negara untuk Pilpres 2019 tidak sebanyak ketimbang apabila Pilpres 2019 dilakukan melalui beberapa putaran.

3. Pemberlakuan *presidential threshold* dalam Pilpres 2019 memberikan dampak negatif terhadap hak konstitusional partai politik dalam hal hak pengusungan calon presiden dan wakil presiden yang termuat dalam Pasal 6A UUD NRI 1945. Secara tersirat Pasal 6A UUD NRI 1945 memberikan kebebasan setiap partai politik untuk turut serta dalam pemerintahan. Keberadaan *presidential threshold* telah merusak kebebasan partai politik untuk terjun dalam pemerintahan, terutama bagi partai-partai politik baru yang tidak bisa menggunakan hak konstitusionalnya. Maka dari itu, Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 yang memuat aturan ambang batas presiden telah melanggar konstitusi. *Presidential threshold* telah mengubah dinamika politik di Indonesia dimana dengan adanya *presidential threshold* telah menghambat partai-partai politik kecil untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. *Presidential threshold* juga telah merusak sistem kepartaian di Indonesia. Indonesia yang sejak lama telah menerapkan sistem multipartai berubah secara tidak langsung menjadi sistem dwipartai, terlihat dari dua pilpres terakhir terdapat 2 (dua) koalisi atau gabungan partai politik. Namun, sepintas hanya dua partai politik besar saja yang paling menonjol.

5. REFERENSI

Buku:

Arbi Sanit, 1985, *Perwakilan Politik di Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta.

Aribowo, dkk., 1996, *Mendemokratiskan Pemilu*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta.

Bambang Sunggono, 1992, *Partai Politik dalam Kerangka Pembangunan Politik di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya.

Bintan R. Saragih, 1987, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta.

C. F. Strong, 2008, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern : Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Penerbit Nusa Media, Bandung.

Dadang Juliantara, 2002, *Negara Demokrasi untuk Indonesia*, Pondok Edukasi, Solo.

Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Ni'Matul Huda, 2013, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

P. Sharma, 2004, *Sistem Demokrasi yang Hakiki*, Yayasan Menera Ilmu, Jakarta.

Syamsuddin Haris, 2015, *Pemilu Nasional Serentak 2019*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Jurnal :

Affan Sulaeman, 2015, *Demokrasi, Partai Politik dan Kepala Daerah*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 Nomor 1 April 2015, Cosmogov*.

Depri Liber Sonata, 2014, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 1 Januari-Maret 2014, Fakultas Hukum Universitas Lampung.*

Fuqoha, 2017, *Pengisian Jabatan Presiden dan Presidential Threshold dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia, Jurnal Ajudikasi, Vol. 1 Nomor 2 Desember 2017, Universitas Serang Raya*.

Muhammad Muktharrija, dkk, 2017, *"Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 4 Vol. 24 Oktober 2017, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*.

Zahermann Armandz Muabezi, 2017, *"Negara Berdasarkan Hukum (Rechsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)", Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3, November 2017 : 421-446, Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia*.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011